



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mtp

Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Martapura yang terbuka untuk umum yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

**TURASIH**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Beralamat di Jalan Trikora Komplek Griya Yudha Pratama Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai -----

### Penggugat;

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada SEHATNO SAMIADOEN, TURIK ANI RAHMAWATI, SH., MESRANI ARMANSYAH, SH., EKA TINO PRAMUDYANTO kesemuanya dari Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) yang beralamat dan berkantor di Jalan Bumi Mas Raya RT.6 Rujo No. 5 Lt.2 Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan Nomor 55/PDT/SK/2022/PN Mtp, tanggal 30 Mei 2022;

Dan

**AHMAD SYAM**, Jenis Kelamin Laki-laki, Jabatan AR Management Head PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) Cabang Banjarmasin, beralamat di Jalan A Yani Km. 14,5 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat I;**

PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) yang berkedudukan di Gedung ACC Jalan TB Simatupang No. 90 Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan 12530, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat II ;**

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini telah memberikan Kuasa No. \_\_\_/ACC.BJM/SK- kepada M. KHARISMA P HARAHAP, SH. MH., ABDI NAYALA, SH., dan M. YANDI ADITYA, SH. kesemuanya dari kantor Hukum M&H Law Office yang beralamat di Jalan Kapten Tere Tendean Komp. P dan K No.6 RT/RW 16/02 Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan 70122, berdasarkan surat kuasa khusus No. \_\_\_/ACC.BJM/SK-PN/Ext/VII/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan Nomor 68/PDT/SK/2022/PN Mtp, tanggal 30 Juni 2022;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam Surat Gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian

halaman 1 dari 4 dari Akta Perdamaian No. 17/Pdt.G/2022/PN.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melalui mediasi dengan Mediator INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H., M.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Martapura dan untuk itu telah mengadakan persetujuan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sebagai berikut :

Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak Pertama dan Penggugat sebagai pihak Kedua telah sepakat untuk :

1. Bahwa Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dalam perkara perdata Gugatan Register Nomor : 17/Pdt.G/2022/PN.MTP, tanggal 28 April 2022 dengan cara perdamaian ;
2. Bahwa Pihak Kedua berjanji akan melakukan pembayaran atas tunggakan angsuran Mobil Toyota Fortuner DA 1297 PV, Tahun 2018 dengan *schedule* pembayaran sebagai berikut :
  - Bahwa setelah Kesepakatan Perdamaian ini ditanda tangani Pihak Kedua akan melakukan pembayaran tunggakan angsuran ke-22 dan ke-23 (Dua bulan angsuran) sebesar Rp. 21.800.000,00 (Dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) sekaligus kepada Pihak Pertama ;
  - Bahwa kemudian, untuk pembayaran 4 (Empat) bulan sisa tunggakan angsuran sebesar Rp. 43.600.000,00 (Empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Pihak Kedua dengan cara mencicil selama 10 (Sepuluh) bulan ;
  - Bahwa untuk itu, pada bulan berikutnya Pihak Kedua akan membayar angsuran ke-24 sebesar Rp. 4.360.000,00 (Empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ditambah dengan angsuran ke-25 sebesar Rp. 10.900.000,00 (Sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa untuk pembayaran selanjutnya pada bulan berikutnya, Pihak Kedua akan melakukan pembayaran sisa angsuran sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ada ditambah dengan sisa tunggakan angsuran sebesar Rp. 4.360.000,00 (Empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) selama 9 (Sembilan) kali angsuran ;
  - Bahwa selanjutnya apabila sisa tunggakan angsuran tersebut telah selesai dibayar oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua hanya berkewajiban membayar sisa angsuran sesuai dengan jadwal dan nilai angsuran yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama seluruhnya sampai dengan angsuran ke-62 (Enam puluh dua) tanpa ada tambahan sisa tunggakan angsuran ;
3. Bahwa Para Pihak sepakat jatuh tempo pembayaran angsuran tersebut tetap mengacu kepada Perjanjian Pembiayaan yang telah ditanda tangani oleh Para Pihak;
4. Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo tersebut maka Pihak Kedua dianggap telah *wanprestasi* (Cidera janji) dan Pihak Kedua berkewajiban untuk menyerahkan dalam keadaan baik mobil Toyota Fortuner DA 1297 PV, Tahun 2018 paling lambat 30 hari setelah jatuh tempo angsuran yang menjadi objek pembiayaan kepada Pihak Pertama ;

halaman 2 dari 4 dari Akta Perdamaian No. 17/Pdt.G/2022/PN.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menutupi sisa angsuran yang menjadi kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tidak berkeberatan apabila mobil Toyota Fortuner DA 1297 PV, Tahun 2018 yang menjadi objek pembiayaan dijual melalui lelang oleh Pihak Pertama ;
6. Bahwa apabila ada kelebihan dari nilai hasil lelang atas mobil Toyota Fortuner DA 1297 PV, Tahun 2018 yang menjadi objek pembiayaan tersebut, maka Pihak Pertama akan menyerahkan kelebihannya tersebut kepada Pihak Kedua ;
7. Bahwa selanjutnya Para Pihak sepakat untuk mengukuhkan Kesepakatan Perdamaian ini dengan Putusan Perdamaian (*Akta Van Dading*) ;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Martapura, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk menaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.340.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 oleh kami EMNA AULIA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis RISDIANTO, SH. dan GT. RISNA MARIANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUMIYARTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

halaman 3 dari 4 dari Akta Perdamaian No. 17/Pdt.G/2022/PN.Mtp



RISDIANTO, S.H.

EMNA AULIA, S.H., M.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUMIYARTI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	2.240.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	2.340.000,00

(dua juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah)